



LAPORAN KINERJA 2019

**SUB DIREKTORAT AKREDITASI PERSONAL
DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INPEKSI
DAN LEMBAGA SERTIFIKASI**

Gedung Menara Thamrin Lantai 11
JL. MH. Thamrin, No.8, Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Sub Direktorat Akreditasi
Lembaga Sertifikasi Personal dan
Pembangunan Berkelanjutan

(Ratna Rahayu Utami)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan	1. Jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan yang di akreditasi	97	108	111 %
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan secara internasional	1 skema	1 skema	100 %
	3. Presentase Paket Layanan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan	140 paket	180 paket	129 %
	4. Presentase Proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100 %	100 %	100%
	5. Presentase peningkatan kompetensi SDM internal	100 %	100 %	100%
	Rata-rata capaian Sasaran			100 %
Rata-rata capaian Tahun 2019			100 %	

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tercapai targetnya, 2 (dua) indikator yang melebihi target.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Maksud dan Tujuan	7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
I.4 Sumber Daya Manusia	8
I.5 Peran Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	12
II.1.1 Visi dan Misi	12
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	12
II.2 Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	17
III.2 Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	
Penutup	25
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan tujuan sebagai berikut :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan adalah "melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan."

Struktur Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tata kerja yang didukung oleh Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi dengan tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Kepala Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan		1		1
2.	Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi		3*)		3
3.	Pengadministrasi Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi	1			1
Jumlah		1	4		5

*)2 (dua) personel masih berstatus CPNS

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu : melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi, proses akreditasi serta evaluasi dan pelaporan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Berkembangnya permintaan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan	Kompetensi teknis personil untuk memproses akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan	Peningkatan pelatihan teknis untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
berkelanjutan dengan lingkup baru	berkelanjutan, kurang memadai	teknis pekerjaan.
	Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan, masih terbatas dan kurang	Mengusulkan dan bekerja sama dengan unit lain terkait penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) skema akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan, melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan asesor baru b. refreshing course termasuk sosialisasi persyaratan akreditasi baru untuk asesor dan panitia teknis yang telah ada
2. Adanya perubahan struktur organisasi di BSN yang mengakibatkan adanya pengaturan kembali tugas dan fungsi setiap sub direktorat	Kompetensi teknis personil baru (CPNS) maupun personil hasil pemindahan dari pelaksanaan akreditasi skema lain belum memadai untuk melaksanakan proses akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan	Penyelenggaraan pelatihan dan penyegaran untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan
3. Meningkatnya jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan	Sistem akreditasi <i>online</i> "Komite Akreditasi Nasional Management Information System" (KANMIS) digunakan untuk proses asesmen awal dan reassesmen lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan. Sistem KANMIS ini masih memerlukan penyempurnaan dan pengembangan yang cukup besar, karena saat penggunaan aplikasi KANMIS masih mengalami beberapa kendala dan	Melakukan peningkatan dan perbaikan terhadap sistem KANMIS dan sosialisasi penggunaannya Meningkatkan juga komunikasi melalui email, telpon dan media lain

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<p>belum sempurna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan, asesor, pantek sering merasa kesulitan terhadap sistem KANMIS yang kurang sesuai terkait pelaksanaan di lapangan. 	
<p>4. Adanya kebijakan baru dari KAN untuk akreditasi secara umum maupun persyaratan tambahan untuk skema akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Kompetensi teknis stakeholder terkait maupun personel sekretariat belum memadai untuk melaksanakan proses akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder terkait dan personal sekretariat terhadap peraturan baru dari KAN untuk memperlancar pelaksanaan asesmen.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mendukung visi BSN sesuai dengan Renstra BSN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

MISI

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
2. Pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Memenuhi kebutuhan nasional terhadap akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang diakui di tingkat internasional.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2015-2019 :

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
3. Meningkatkan kinerja dan pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami

perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	Persentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, laboratorium, lembaga sertifikasi dan metrology (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5%
	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1%
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektifitas sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian	4,40 nilai
Internal Process Perspectives		
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi	383 LPK
	Jumlah pengakuan lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi secara internasional	7 skema
	Persentase proses waktu akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi kurang dari 12 bulan	100%
Learning and Growth Perspectives		
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Dit. ALIS	>97%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Subdirektorat Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2

Perjanjian Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1. Jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan yang di akreditasi	97 LPK
		2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan secara internasional	1 skema
		3. Presentase Paket Layanan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan	100 %
		4. Persentase Proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100 %
		5. Presentase peningkatan kompetensi SDM internal	100 %

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, yang akan menghasilkan output :

a. Output : Penilaian Akreditasi Bidang Lembaga Sertifikasi

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Proses Akreditasi
2. Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
3. Pelaksanaan Persyaratan Pengakuan Internasional dan Regional terhadap Sistem Akreditasi

b. Output: Saling pengakuan untuk skema Global Food Agriculture (GAP)

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Sertifikasi untuk Mendukung Keberterimaan Produk
2. Sistem Sertifikasi Kompetensi



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan	1. Jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan yang di akreditasi	97 LPK	108 LPK	100
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan secara internasional	1 skema	1 skema	100
	3. Presentase Paket Layanan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan	100 %		100
	4. Presentase Proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100 %		100
	5. Presentase peningkatan kompetensi SDM internal	100 %		100

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1**Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi****Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan	LPK					97	108	100	97	100
3. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan secara internasional	Skema					1	1	100	1	100
4. Persentase paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan	%					140	180	100	100	100
5. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	%					100	100	100	100	100
6. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	%					100	100	100	100	100%
Rata-rata capaian Sasaran								100%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran **Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga**

sertifikasi terdiri dari terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan

Pada tahun 2019, jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan diakreditasi dan berstatus aktif mencapai 108, terdiri dari 18 (delapan belas) lembaga sertifikasi peronal, 34 (tiga puluh empat) lembaga sertifikasi usaha pariwisata, 27 (dua puluh tujuh) lembaga verifikasi legalitas kayu, 15 (lima belas) lembaga penilaian hutan produksi lestari, 13 (tiga belas) lembaga sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan 1 (satu) lembaga sertifikasi sistem manajemen biorisiko labotaorium. Jumlah ini lebih besar dari jumlah yang ditargetkan yaitu 97 LPK, yaitu 108 LPK. Dengan demikian, capaian terगत kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pertumbuhan permohonan akreditasi dari lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan baru, sehingga jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan yang diakreditasi mengalami kenaikan.

Sumber daya yang digunakan adalah 3 (tiga) orang analis proses akreditasi dan 1 (satu) orang Pengadministrasi Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan yang Diakreditasi Th. 2019

No.	Skema	Jumlah LPK
1	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP)	34
2	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)	27
3	Lembaga Penilai Hutan Produksi Lestari (PHPL)	15
4	Lembaga Sertifikasi Personel (LSP)	18
5	Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (LSPPIU)	13
6	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (LSSMBL)	1
Total		108

2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan secara internasional

Jumlah skema akreditasi yang dikembangkan di Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan adalah skema akreditasi lembaga sertifikasi personal sesuai SNI ISO/IEC 17024:2012, skema akreditasi lembaga sertifikasi usaha pariwisata sesuai SNI ISO/IEC 17021-1:2015, akreditasi lembaga verifikasi legalitas kayu sesuai SNI ISO/IEC 17065, akreditasi lembaga penilaian hutan produksi lestari sesuai SNI ISO/IEC 17065, akreditasi lembaga sertifikasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh SNI ISO/IEC 17065 dan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen biorisiko laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17021-1:2015. Adapun skema yang telah mendapat pengakuan dari organisasi internasional adalah skema akreditasi lembaga sertifikasi personel yang diperoleh dari PAC (Pacific Accreditation Cooperation) (International Laboratory Accreditation Cooperation) pada tahun 2016 dan IIAF (International Accreditation Forum) pada tahun 2018.

Sumber daya yang digunakan adalah 3 (tiga) orang analis proses akreditasi dan 1 (satu) orang Pengadministrasi Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan

Pada tahun 2019, telah dilakukan kunjungan sebanyak 180 kali. Jumlah ini untuk melayani permintaan asesmen awal, penambahan ruang lingkup, survailen, penyaksian asesmen (witness), re-akreditasi, asesmen tidak terjadwal dan verifikasi lapangan terhadap lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan. Total jumlah kunjungan untuk skema Lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan adalah 180 kali.

Sumber daya yang digunakan adalah 3 (tiga) orang analis proses akreditasi dan 1 (satu) orang Pengadministrasi Sub Direktorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Tabel III.3

Jumlah layanan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan

Skema	Asesmen Awal	PRL	Survailen	Witness	Reakreditasi	Asesmen Tidak Terjadwal	Verlap
LPPHPL	0	0	7	8	1	0	0
LVLK	3	0	12	27	5	0	3
LSPPIU	13	0	0	0	0	0	0
LSUP	3	3	17	18	4	6	3
LSP	3	1	9	17	2	0	1
SMBL	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah	23	4	46	72	12	6	7

4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan

Pada tahun 2019, KAN ditargetkan melaksanakan akreditasi dalam waktu kurang dari 12 bulan (asesmen awal, reasesmen, maupun asesmen perluasan ruang lingkup).

Pada tahun 2019, Subdirektorat Akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan melaksanakan proses akreditasi awal, reasesmen, dan asesmen perluasan ruang lingkup sebagai berikut:

Tabel I
Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan

Skema akreditasi	Waktu proses (dalam %)		
	0-6 bulan	6 – 12 bulan	12 bulan <
LSP		100 %	
LPPHPL	100 %		
LVLK	100 %		
LSPPIU	88 %	12 %	
LSUP		100%	
LSSMBL	100%		

5.Persentase peningkatan kompetensi SDM internal

Pada tahun 2019 seluruh personel Subdit Akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelatihan tersebut antara lain:

- a. SNI ISO/IEC 17024:2012, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan untuk pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi*;
- b. SNI ISO/IEC 17065:2012, *Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa*
- c. SNI ISO/IEC 17021-1:2015

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah sebesar Rp 9.185.109.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.149.901.160,00 atau 99,62 %.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.4
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA.
2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
3555.00 1.001.0 51	Pelaksanaan Kebijakan Proses Akreditasi	67.783.000	67.779.000	99,99%
3555.00 1.001.0 52	Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	7.786.951.000	7.762.685.598	99,69%
3555.00 1.001.0 53	Pelaksanaan Persyaratan Pengakuan Internasional dan Regional terhadap Sistem Akreditasi	330.375.000	330.370.116	99,99%
3555.00 2.001.0 51	Penyusunan Kebijakan Sertifikasi untuk Mendukung Keberterimaan Produk	735.750.000	731.744.746	99,46%
3555.00 2.001.0 52	Sistem Sertifikasi Kompetensi	264.250.000	257.321.700	97,38%
	Jumlah	9.185.109.000	9.149.901.160	99,62%

Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan dapat memenuhi target kinerja tahun 2019. Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan akan tetap secara konsisten meningkatkan kinerja untuk mendukung kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dan akhirnya mendukung visi dan misi BSN dalam menjamin digunakannya infrastruktur mutu yang handal.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBDIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PERSONAL DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1 Jumlah lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan	97 LPK
	2 Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan secara internasional	1 Skema
	3 Persentase Paket Layanan akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan	100 Persen
	4 Persentase Proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100 Persen
	5 Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100 Persen

Output/Komponen
Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Anggaran (Rp.)
5,415,422,000

Pihak Kedua

Triningah Herlinawati

Jakarta, 02 Mei 2019
Pihak Pertama

Ratna Rahayu Utami